

PENINDAKAN PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM KEBUTUHAN TERTENTU DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PUBLIK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA

*THE PROSECUTION OF FOREIGN WORKER'S INSURER TO SPECIFIC
REQUIREMENTS INSIDE THE PERSPECTIVE OF PUBLIC MANAGEMENT
AT CLASS II ICP IMMIGRATION OFFICE OF MIMIKA*

<https://10.0.205.137/tematics.v6i2.647>

Submitted: 11-11-2024 Reviewed: 11-16-2024 Published: 13-12-2024

Anisa Rizqi Putri

anisarizz@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Abstract. *The opportunities provided by Indonesia for foreign companies to invest and set up production offices in many vital areas attracts the interest of foreign workforces to come and stay. The government, thought the Immigration Offices as the work unit of Directorate General of Indonesian Immigration Ministry of Law and Human Rights has its duty to provide strict control over the misbehaving of the foreigners who may pose threats to local foreigners. The current problem is that in fact, foreign nationals who enters in order to work is supposed to be receiving its security insurance by the company who summons them as the prosecutor. This matter is regulated by article 63 Act Number 6 Year 2011 about Immigration. As regulated, this matter still has its problem on how to be a good social control and fulfilling the criteria of public management. This research's purposes is to explain how the enforcement of such act must be generated and become one of the fulfilment indicator of the act of public management.*

Keywords: *Public Management, Immigration.*

Abstrak. *Hadirnya kesempatan yang diberikan Indonesia bagi perusahaan asing untuk menanamkan modal dan mendirikan kantor produksi di banyak wilayah dengan sumber daya strategis menarik minat warga negara asing untuk berbondong-bondong masuk ke dalam wilayah Indonesia sebagai tenaga kerja asing. Pemerintah lewat Kantor Imigrasi sebagai satuan kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas untuk melakukan kontrol ketat terhadap perilaku dan penindakan warga negara asing yang masuk dan dapat memberikan ancaman bagi*



warga sekitar. Menjadi permasalahan saat ini adalah bahwa sejatinya, warga negara asing yang masuk untuk kebutuhan bekerja seharusnya dijamin keselamatan dan tata tertibnya oleh perusahaan yang mendatangkan mereka sebagai penjamin. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, akan tetapi bentuknya sebagai kontrol sosial dan memenuhi kriteria manajemen publik belum terpenuhi. Hadirnya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemberlakuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat menjadi salah satu indikator pemenuhan dari manajemen publik.

Keywords: Manajemen Publik, Keimigrasian.

1. PENDAHULUAN

Manajemen publik merupakan suatu ilmu yang berfokus pada pengelolaan organisasi publik dan penerapan kebijakan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, manajemen publik tidak hanya berkaitan dengan administrasi sehari-hari, tetapi juga mencakup aspek strategis yang mempengaruhi pengambilan keputusan di sektor publik.

Tujuan mendasar dari adanya manajemen publik adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen yang digunakan dalam sektor publik dan organisasi nirlaba. Terminologi dari manajemen publik (*Public Management*) mengacu pada cabang dari jenis keilmuan yang lebih luas lagi, yaitu administrasi publik (*Public Administration*). Manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan evaluasi program dan audit (Hyde & Shafritz, 1990).

Hadirnya konsep mengenai manajemen publik sebenarnya datang dari buah pemikiran sederhana. Secara general, organisasi sektor publik akan diatur oleh manajer sektor publik. Manajer inilah yang akan berperan penting untuk mengatur berbagai hal; dalam organisasi sektor publik. Manajemen ini juga berfokus secara internal pada setiap organisasi sektor publik yang dipilih, yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan/ namun demikian, organisasi sektor publik juga tidak lantas serta merta mengabaikan realitas eksternal pada organisasi sektor publik yang selalu dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan politik; ciri khas yang dimiliki oleh organisasi

sektor publik dan tidak dimiliki oleh sektor lainnya (David & Harry, 2001)

Manajemen publik sendiri bukanlah sebuah *scientific management*, bukan juga merupakan *policy analysis*, dan juga administrasi publik yang merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain (Overman, 2004). Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* di satu sisi dengan SDM, keuangan, disik, informasi dan politik di sisi lain.

Adanya pengertian dan pemahaman mengenai manajemen publik ini tentu menjadi sebuah penjelasan mendasar mengenai sekilas pandang dan akar dari manajemen publik. Dibuatnya sektor publik untuk selanjutnya diatur pengaturannya menjadi hal yang krusial dilakukan, karena dengan adanya sistem kontrol yang baik terhadap manajemen publik berarti juga menjadi symbol kemampuan sebuah negara dalam mengatur tata laksana negaranya sendiri. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah mampu mengedepankan kepentingan negara sendiri dan menjadi tanda bahwa negara mampu bersiap untuk menyongsong garis maju di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum, manajemen publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum memberikan kerangka kerja yang membatasi dan membimbing manajemen publik dalam upaya mencapai tujuan negara. Pengaturan hukum dalam manajemen publik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari adanya pembuatan kebijakan, pengelolaan sumber daya, hingga pelaksanaan program-program publik.

Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam manajemen publik bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam layanan publik. Dengan adanya sumber hukum yang kuat, maka manajemen publik dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan sesuai dengan norma dan standar hukum yang berlaku.

Di Indonesia, bentuk manajemen publik dari aspek hukum tentu beragam cara dan penerapannya. Setiap *stakeholder* baik dalam ranah publik maupun swasta memiliki cara tersendiri untuk menerapkan dan mengelola manajemen publik. Dalam sektor pemerintahan, hadirnya manajemen publik juga tentu menjadi faktor penilaian penting untuk mengukur apakah kinerja pemerintah telah dianggap sesuai dengan standar pelayanan jasa yang semestinya diberikan oleh negara terhadap rakyatnya.

Di Indonesia, manajemen publik dalam sektor pemerintahan sering kali berinteraksi dengan adanya dan terciptanya regulasi serta undang-undang yang mengatur banyak sektor publik yang telah dibagi pembagiannya oleh Pengampu jabatan tertinggi. Salah satu contoh yang bisa disaksikan adalah dengan terbitnya peraturan yang mengatur sektor imigrasi, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lebih khusus, tertuang dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membahas mengenai adanya regulasi dan penetapan bahwa warga negara asing tertentu yang terdapat di dalam wilayah Indonesia memerlukan penjamin untuk menjamin keberadaannya selama tinggal, menetap, bekerja, dan melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Faktor lain yang menjadi perhatian dibutuhkan penjamin bagi warga negara asing yang tinggal dalam kurun waktu tertentu di Indonesia adalah sebagai pengingat bahwa penjamin dari warga negara asing yang bekerja dibawah jaminannya memiliki tanggung jawab yang khusus dan serius terhadap jaminan yang mereka miliki.

Hadirnya regulasi mengenai penjamin warga negara asing di Indonesia ini bukannya tanpa hambatan. Penjamin yang seharusnya ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian adalah kantor dan perusahaan asing yang mendapatkan izin untuk beroperasi di dalam wilayah Indonesia, kebanyakan belum memahami tentang adanya regulasi ini. Mereka beranggapan bahwa WNA yang masuk ke wilayah NKRI untuk bekerja cukup dengan mendaftarkan visa bekerja yang sah secara hukum. Hal tersebut, contohnya dapat dilihat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Papua.

Belum adanya sosialisasi yang memadahi dan cukup ini menjadikan fungsi dari pasal 63 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai belum efektif berlaku. Padahal, adanya regulasi mengenai penjamin WNA yang seharusnya dapat optimal digerakkan ini memberikan tanggung jawab, andil, dan sistem kontrol yang jelas kepada perusahaan asing dan menggerakkan roda manajemen publik yang baik untuk portfolio pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis bermaksud untuk mengupas lebih dalam mengenai urgensi pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kesesuaian efektivitas pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan manajemen publik yang berjudul **“PENINDAKAN PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM KEBUTUHAN TERTENTU DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PUBLIK”**

2. METODE

A. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian didasarkan pada aturan hukum yang ada serta memperhatikan fakta-fakta yang terjadi. Metode penelitian yuridis normatif ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, metode penelitian yuridis normatif juga melihat data sekunder di bidang hukum. Data sekunder ini termasuk bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah sarjana.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori dan praktik pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.

B. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian ini juga mengedepankan periode penelitian kualitatif, sebagaimana tujuannya sendiri adalah untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan berbicara dalam bahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana tentang masalah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam permasalahan terkait bagaimana penerapan pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam penindakan penjamin WNA di Indonesia. maka, data primer yang dibutuhkan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain sumber data primer, penelitian ini juga memanfaatkan penelitian terdahulu dan karya ilmiah para sarjana yang relevan sebagai data sekunder. Tentunya akan membantu memperkaya pemahaman tentang permasalahan dalam penindakan penjamin warga negara asing di Indonesia. Hasil dari analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menggambarkan bagaimana dalam penindakan penjamin warga negara asing di Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana penindakan penjamin warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Mimika yang sesuai diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah orang asing yang tinggal di Indonesia. Penelitian ini harus memperhatikan WNA yang melanggar hukum dan penjamin mereka yang terdaftar di kantor imigrasi di tempat tinggal WNA tersebut atau di kantor imigrasi yang ditentukan sebelumnya.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana pada pasal tersebut diterakan kebutuhan, spesifikasi, dan pengaturan yang gamblang mengenai adanya penjamin warga negara asing yang tinggal dan menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Jl. C. Heatubun, Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua 99971 pada tanggal 15 November 2024.

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini mengikuti langkah-langkah terstruktur dalam pengajian Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan kesesuaian penindakan penjamin terhadap WNA dengan kondisi tertentu yang menetap di Indonesia selama masa waktu yang ditentukan terhadap peran manajemen publik yang seharusnya berlaku. Adapun tahapan penelitian meliputi:

Studi Literatur: Peneliti mengumpulkan referensi dari berbagai sumber terkait penerapan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mewujudkan sistem manajemen publik yang baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tujuan tahap ini adalah untuk memahami dan memberikan pemahaman bahwa hadirnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah sesuai dan memenuhi kebutuhan manajemen publik yang seharusnya bergulir dalam masyarakat sebagai kontrol sosial negara.

Analisis Kebutuhan Sistem: peneliti menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara menyeluruh dan mengaitkan kesimpulan dalam unsur-unsur pasal tersebut dengan kriteria dan kebutuhan manajemen publik.

Alat yang digunakan:

Hardware: PC HP Core i5.

Software: Microsoft Word dan browser *Google Chrome*.

Pengumpulan Data: Data diperoleh dari *browsing* menggunakan website www.peraturan.bpk.go.id untuk mengunduh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, laman *website* resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait manajemen publik.

Pelaporan dan Kesimpulan: Setelah hasil analisis selesai, peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi keterkaitan hadirnya manajemen publik sebagai pengatur dan kontrol sosial terhadap fenomena penindakan penjamin WNA dengan kriteria tertentu yang menetap di Indonesia sesuai dengan hadirnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Laporan ini juga mencakup kesimpulan mengenai harus terus dilaksanakannya kontrol serta kesesuaian undang-undang sebagai instrumen hukum dan ideologi manajemen publik untuk menyelaraskan kebutuhan kontrol sosial negara.

3. RISET

Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, and Threads*) yang dilakukan terhadap kesesuaian Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam kaitannya dengan Sistem Manajemen Publik. Pengujian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap undang-undang terkait menggunakan metode analisis SWOT.

3.1 Penentuan Analisis Sistem SWOT dan Persiapan Pengujian

Analisis SWOT sebagaimana diketahui menjadi metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan suatu korporasi, baik secara publik maupun privat untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata-kata kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.

Dalam ranah kebijakan publik, analisis SWOT dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dan membuat rancangan strategi yang taraf keberhasilannya dapat diprediksi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada analisis SWOT adalah:

1. Menentukan tujuan usaha atau objek yang akan dianalisis;
2. Identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan);
3. Identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman);

4. Menentukan *rating*, bobot, dan skor untuk masing-masing faktor;
5. Menyusun strategi berdasarkan hasil analisis SWOT.

Dengan adanya langkah-langkah yang telah ditentukan, maka sistem penentuan SWOT dapat dilaksanakan dengan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.

Berikutnya, persiapan pengajian menggunakan sistem analisis ini dilakukan dengan menjabarkan bagian-bagian yang menjadi baik faktor eksternal dan internal, dimana didalamnya memahami apa saja kekuatan dan kelemahan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta menentukan peluang dan ancaman dengan mengaplikasikan pasal ini dalam kaitannya untuk mencapai manajemen publik yang baik.

3.2 Hasil Pengujian Sistem Analisis SWOT

Penentuan Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Kekuatan yang dimiliki oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bahwa dengan adanya situasi pendaftaran WNA yang terdaftar dengan visa kerja untuk waktu yang telah ditentukan di Indonesia, maka undang-undang keimigrasian menetapkan bahwa seharusnya terdapat penjamin yang dapat menjadi penanggung jawab utama terhadap perlakuan yang dilakukan oleh WNA. Maka, negara tidak akan serta merta langsung menindak WNA yang bermasalah melainkan meminta pertanggung jawaban dari penjamin.

Kelemahan dari pasal ini adalah, bahwa belum semua penjamin (yang mana di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan asing) mengetahui dan memahami adanya pasal ini dengan baik. Belum adanya sosialisasi menyeluruh dari kantor imigrasi di kawasan yang sarat akan perusahaan-perusahaan asing. Sedangkan, tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh WNA setiap harinya tidak dapat terukur, yang mengakibatkan kantor imigrasi harus bekerja secara kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi bagi WNA tersebut.

Penentuan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)

Peluang yang dimiliki oleh adanya penelitian ini diantaranya adalah adanya fasilitas jaminan kerja yang diberikan kepada calon warga negara asing yang akan bekerja dengan waktu tertentu di Indonesia. Dengan menerapkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang masuk ke Indonesia dengan visa kerja merasa keamanan bagi dirinya akan meningkat, sehingga mempengaruhi kualitas kerja, selanjutnya dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan terkait.

Selain itu, diberlakukannya pasal tentang penindakan penjamin WNA yang tinggal untuk sementara waktu di Indonesia dengan visa kerja menjadikan peluang keamanan bagi WNI yang tinggal di sekitar lokasi kerja perusahaan. Pasal ini meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan WNA di kawasan sekitar dan membuat perusahaan sebagai penjamin untuk dapat bertindak tegas terhadap WNA yang berperilaku menyimpang, serta membuat kenyamanan publik terganggu.

Adanya pemberlakuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga akan menyamakan hak serta kewajiban karyawan baik WNA maupun WNI. Dengan dimonitornya perlakuan dan ketentuan tata cara hidup serta bekerja oleh perusahaan sebagai penjamin, maka WNI dan WNA yang sama-sama bekerja pada perusahaan akan mendapatkan perlakuan dan peraturan yang sama rata.

Hal ini datang bukan tanpa ancaman. Adanya WNA yang masuk dalam jumlah besar tentu saja mendatangkan ancaman tersendiri untuk banyak *stakeholder* terkait, diantaranya:

1. Adanya masalah keamanan yang harus melalui pantauan ketat oleh penjamin;
2. Masalah lingkungan, rumah tinggal, dan sanitasi yang harus diperhatikan;
3. Perbedaan budaya yang akan naik secara signifikan;
4. Harus adanya pengawasan ketat oleh penjamin yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang.

Apabila ancaman tidak dipikirkan secara serius, maka dampak yang dirasakan tidak hanya secara langsung pada perusahaan yang menjadi penjamin WNA, namun juga lingkungan sekitar tempat lokasi kerja dan negara secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang disoroti terhadap kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman, dapat ditarik garis bahwa adanya pemberlakuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebenarnya merupakan tindakan yang dapat mencerminkan adanya pemberlakuan sistem manajemen publik secara baik dan benar.

Hadirnya peristiwa pemberlakuan pasal dianggap sebagai sistem kontrol yang kompeten dan jelas serta memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat tidak hanya secara kecil di lingkungan tempat penjamin mendirikan bangunan dan lapangan kerja, tapi untuk negara secara menyeluruh.

4. HASIL

4.1 Sejarah singkat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Keimigrasian adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan atas Wilayah Indonesia untuk menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian. Pengaturan yang saat ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Sehubungan dengan kebutuhan seperti yang disebutkan, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-Undang, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara-Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Tetapi dengan perkembangan dunia modern, semakin banyak orang yang bergerak di seluruh dunia. Ini memiliki banyak efek, baik untuk kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun sebaliknya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk memenuhi kebutuhan dewasa ini dan relevan di Republik Indonesia.

4.2 Penindakan Penjamin Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Sebagai pintu masuk utama untuk tindakan dan pelaporan keluar masuk WNA yang bekerja di Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, adalah salah satu dari banyak kantor imigrasi yang dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan cepat, adaptif, dinamis, dan efisien. Pemahaman terhadap peraturan-peraturan baru serta implementasinya dalam bentuk sosialisasi sebagai langkah pencegahan dilakukan secara berkala sebelum akhirnya peraturan-peraturan tersebut diterapkan dengan tegas kepada pelanggar. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika harus memiliki pengawasan yang ketat dan jelas terhadap keberadaan WNA. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan aktivitas Orang Asing yang dijamin selama berada di Indonesia. Penjamin juga wajib melaporkan setiap perubahan dalam status sipil mereka, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lainnya, seperti perubahan jenis kelamin), status keimigrasian, dan alamat. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

- A. Telah habis masa berlaku izin tinggalnya;
- B. Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, penjamin itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- A. Perseorangan, yang merupakan Warga Negara Indonesia, dapat memberikan jaminan pada orang asing paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) penjaminan;
- B. Korporasi, terdiri atas:
 - Perseroan terbatas;
 - Perusahaan perseorangan;
 - Yayasan;
 - Perkumpulan;
 - Koperasi;
 - Persekutuan komanditer;
 - Persekutuan firma;
 - Perwakilan orang asing di Indonesia;
 - Organisasi Internasional non-pemerintahan di Indonesia;
 - Instansi pemerintahan.
- C. Penanggung jawab, yang merupakan Warga Negara Indonesia terdiri atas:
 - Suami atau istri Warga Negara Indonesia;
 - Ayah atau ibu Warga Negara Indonesia.

Penjaminan oleh Penjamin dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal bagi Orang Asing yang dijaminnya. Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021, disebutkan bahwa orang asing yang harus dijamin adalah mereka yang:

- (a) memiliki izin tinggal kunjungan;
- (b) memiliki izin tinggal terbatas; atau

(c) memiliki izin tinggal tetap. Ketentuan-ketentuan tambahan yang berkaitan dengan syarat-syarat orang asing tertentu yang terkait dengan penjamin juga dijelaskan dalam bagian ini.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, rencana untuk mengawasi dan menindak penjamin WNA dianggap sebagai upaya untuk mencapai target kinerja internal pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa dalam pembahasan mengenai gagasan optimalisasi pengawasan dan tindakan terhadap penjamin WNA tertentu terkait pengurusan izin tinggal di Indonesia, subjek yang terlibat adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan aktivitas orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Freeport Indonesia	Daftar Perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika
2	PT. Redpath Indonesia	
3	PT. RUC Indonesia	
4	PT. Pangan Sari Utama	
5	PT. Strukturindo Tifatama	
6	PT. Puncak Jaya Power	
7	PT. Alasemas Abadi	
8	PT. Applus Energi dan Industri	
9	PT. Sandvik SMC	
10	PT. Brunel Services Indonesia	
11	PT. Inti Brunel Teknindo	
12	PT. Orica Mining Services	
13	PT. Explorasi Nusa Jaya	
14	PT. G4S	
15	PT. Sangati Soerya Sejahtera	
16	PT. Trakindo	
17	PT. Major Drilling Indonesia	
18	PT. Chakra Jawara	
19	PT. Sanggar Sarana Baja	
20	PT. Petrosea	
21	PT. L&M	
22	PT. Air fast Indonesia	
23	PT. Mutiara Alas Khatulistiwa	
24	PT. Asi Pudjiastuti Aviation	
25	PT. Alda Trans Papua	
26	PT. Intecs	

27	PT. Strata Consolidation Indonesia		
28	PT. Supra Bakti Mandiri		
29	PT. Fluor		
30	PT. Asianone		
31	PT. Reven Global Airtransport		
32	PT. Jtech Jasa Pertambangan		
33	PT. Metso Outotec		
34	PT. Nawakara		
35	PT. Panjas Intradin		
36	PT. Kuala Pelabuhan Indonesia		
37	PT. Papua Mining Investment		
38	Yayasan Pendidikan Jayawijaya		
39	Yayasan Pendidikan Tembagapura		
40	Masjid Al Ikhwan		
41	PT. Siemens Indonesia		
42	PT. Amas Iscindo Utama		
43	PT. Sayap Garuda Indah		
44	PT. Wartsila Indonesia		
45	PT. Pactrans Indo Cargo		
46	PT. CBC Indonesia		
47	PT. Tirta Samudera Caraka		
48	PT. Leighton Contractors Indonesia		
49	PT. Prok Conveyor Components		
50	PT. Smart Cakrawala Aviation		
51	PT. Dwi Tunggal Putra		
52	PT. Air Energy Indonesia Trading (Airswift)		
53	PT. Bintang Subsea Indonesia		
No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendaftaran	Keterangan
54	PT. Epiroc Southern Asia	2019	Perusahaan yang mengajukan pendaftaran penjamin ke kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika
55	Masjid Fafirru Ilallah	2019	
56	PT. Pusaka Argo Lestari	2019	
57	PT. Honeywell Indonesia	2019	
58	Yayasan Somatua	2020	
59	PT. Marta Buana Abadi	2021	
60	Ersa Eastern Aviation	2021	
61	PT. Lesafeer Jaya Marine	2021	

62	PT. Heli Power Material	2022	
63	PT. Flsmidth Indonesia	2022	
64	Pt. Leslie Jaya Sentosa	2022	
65	PT. Kalteng Green Resources	palangkaraya mutasi kanim 2023	
66	PT. Satu Suku Pertanian	Sorong 2023 ITK	

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan yang terdapat pada Kabupaten Mimika

Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, ditemukan fakta bahwa masih banyak perusahaan asing yang didirikan di bawah cakupan Kantor Imigrasi Mimika yang belum mendaftarkan sebagai penjamin sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penjamin Keimigrasian. Meskipun demikian, perusahaan asing tersebut sangat banyak mempekerjakan imigran asing yang siap bekerja untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Masalah ini semakin meningkat ketika WNA tertentu yang datang dapat bertindak sesuka mereka tanpa memperhatikan hukum, aturan, dan etika yang berlaku di Indonesia. Mereka bertindak seolah-olah negara ini adalah milik mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan risiko dan akibatnya, meskipun mereka tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia. Di bawah merupakan daftar dari nama perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Mimika.

4.3 Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Penindakan Penjamin Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Dua peraturan yang dikeluarkan oleh Keimigrasian untuk menangani masalah perusahaan yang belum mendaftarkan penjamin ke kantor imigrasi. Pertama, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 63 menjelaskan bentuk penjamin yang diperlukan untuk menjadi penanggung jawab resmi atau penjamin WNA tertentu. Kedua, Pasal 118 mengatur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada penjamin jika WNA yang mereka jamin terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar standar yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian memperkuat peraturan ini. Permenkumham ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang WNA yang dapat dikategorikan sebagai WNA tertentu yang membutuhkan penjamin. Selain itu, terdapat pasal yang membahas bagaimana stakeholder atau perusahaan dapat didaftarkan sebagai penjamin dan jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan pada penjamin jika mereka melanggar. Hingga saat ini, kedua konsep tersebut belum diterapkan sepenuhnya. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, terus meminta agar Kantor Imigrasi melakukan pengawasan dan penindakan tanpa pandang bulu

terhadap WNA. Mereka juga ingin mengetahui apakah WNA tersebut dijamin oleh perusahaan atau subjek pembawanya. Akibatnya, peraturan yang tidak sepenuhnya diterapkan ini menyebabkan perusahaan berpikir bahwa mereka tidak harus bertanggung jawab atas pekerja imigran mereka. Ini menyebabkan status izin tinggal WNA tidak jelas dan perusahaan terkait tidak bertanggung jawab jika WNA mengalami masalah atau berbenturan dengan hukum.

Adapun dengan membawa perubahan, konsep, dan gagasan baru, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengatasi ambiguitas tersebut, seharusnya informasi tentang penerapan Pasal 63 dan 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian telah diberikan sejak awal. Akibatnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika berencana untuk mengadakan sosialisasi yang terorganisir tentang pentingnya penjamin bagi WNA tertentu, terutama di Papua. Mereka berharap pemahaman ini dapat diterapkan di semua kantor imigrasi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen publik sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan organisasi publik dan merupakan penerapan serta tindak lanjut dari realisasi kebijakan pemerintah yang dibuat secara terencana dan berkala dalam kurun waktu tertentu;
2. Adanya realisasi dan penerapan disiplin ilmu dari manajemen publik dalam skala publik atau pada pemerintahan adalah dengan menjadikan peraturan yang disusun dan dirumuskan oleh pemerintah berjalan dengan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kebutuhan manajemen publik bagi suatu negara;
3. Adanya penerapan pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu tindakan realisasi diusahakannya kontrol sosial yang baik dalam masyarakat, yang mana sejalan dengan keberlakuan sistem manajemen publik yang sesungguhnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan untuk penelitian ini adalah bahwa manajemen publik seharusnya berjalan selaras dan melekat dengan keberlangsungan pembuatan kebijakan negara, terutama dengan pembuatan peraturan. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk menjadikan manajemen publik sebagai indikator pengukur sosial yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Garson, G. David dan E. Samuel O. (1983). *Public Management Research in the United States*. New York: Praeger Publisher.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian

Sattell, David C. and Basehart H. (2001). *State and Local Government: Politics and Public Policy*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. Seventh Edition.

Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. (1978) *Classics of Public Administration*, USA: Harcourt Brace & company.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian